



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan kepegawaian, peningkatan kualitas dan produktivitas kerja maka perlu memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2014 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa jabatan Tahun 2014-2019 menetapkan Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau Masa jabatan Tahun 2014-2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Biro dan Lembaga Teknis Daerah;

6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
7. Pegawai berprestasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan prestasi kerja, dedikasi dan loyalitas kepada Pemerintah Daerah;
8. Prestasi kerja adalah Hasil Kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi pegawai lainnya;
9. Tim penilai adalah tim penilaian prestasi kerja yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan Penghargaan;
10. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerja dan jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk kesempatan menunaikan ibadah keagamaan;
11. Ibadah keagamaan adalah ibadah umroh bagi Pegawai Negeri Sipil muslim dan perjalanan ibadah ke Vatikan bagi non muslim;
12. Seleksi administrasi adalah seleksi berkas kepegawaian yang sesuai dengan persyaratan pemberian penghargaan Pegawai berprestasi kerja;
13. Seleksi Kompetensi Bidang adalah seleksi kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu;
14. Wawancara adalah merupakan tanya jawab secara lisan yang bertujuan mencari informasi dari berbagai sumber yang jelas dengan topik tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pemilihan dan penetapan serta pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi;
- (2) Pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja Pegawai.

BAB III
PENERIMA DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Pegawai yang diberikan penghargaan berprestasi terdiri dari kategori sebagai berikut:
 - a. Pejabat Eselon III (Administrator);
 - b. Pejabat Eselon IV (Pengawas);
 - c. Fungsional Tertentu;
 - d. Fungsional Umum.
- (2) Pegawai yang menerima penghargaan berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Penghargaan berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam dari Gubernur Riau;
 - b. Biaya perjalanan ibadah keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai berprestasi peringkat 1 sampai dengan 5 setiap kategori;
- (3) Biaya Perjalanan ibadah keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang yang jumlahnya sesuai dengan yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau.

BAB IV
PENDAMPING

Pasal 5

- (1) Untuk mengkoordinir Pegawai Berprestasi dalam melaksanakan perjalanan Ibadah Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperlukan Tim Pendamping.
- (2) Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau kepada Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Penghargaan berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Pegawai yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan umum;
 - b. Persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sebagai berikut :
 - a. Pegawai dan bukan Calon Pegawai;
 - b. Belum pernah menerima penghargaan Pegawai berprestasi untuk masing-masing kategori;
 - c. Memiliki masa kerja minimal 10 tahun;
 - d. Usia maksimal 57 (lima puluh tujuh) Tahun;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
 - g. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut;
 - a. Sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun pada Pemerintah Daerah secara terus-menerus tanpa terputus;
 - b. Untuk kategori pejabat eselon III dan IV, minimal memiliki masa kerja jabatan 1 (satu) tahun (dapat dikumulatikan dari dua atau lebih jabatan yang sama eselonnya);
 - c. Pendidikan minimal S1 untuk eselon III dan IV, dan Fungsional Tertentu dan SLTA/Sederajat untuk non eselon/fungsional umum;
 - d. Menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi Pegawai lainnya;
 - e. Penilaian prestasi kerja terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
 - f. Menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, serta rajin dan tekun dalam melaksanakan Ibadah;
 - g. Mempunyai hak atas cuti besar;
 - h. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - i. Diusulkan oleh Kepala SKPD masing - masing;
 - j. Masuk kerja (apel pagi, masuk kerja dan pulang) sekurang-kurangnya hadir 90 % dalam setahun, dengan melampirkan data kehadiran untuk selama dua tahun.

BAB VI
PROSEDUR DAN TATA CARA
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Prosedur pemberian penghargaan Pegawai berprestasi dilakukan melalui tahapan:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Seleksi kompetensi bidang;
 - c. Wawancara.
- (2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. Komponen utama, dengan indikator penilaian meliputi masa kerja menjadi Pegawai, masa kerja dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, tingkat kehadiran (absensi), pemahaman dalam tugas pokok dan fungsi, kesungguhan dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang diperoleh dan keterampilan mengoperasikan komputer;
 - b. Komponen pendukung dengan indikator pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional dan teknis, bintang jasa/Satya Lancana, prestasi yang pernah diraih, kemampuan berbahasa asing dan kemampuan sebagai pemimpin.
- (3) Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan indikator tes secara tertulis dan tes performance;
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan indikator pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi, pemahaman terhadap pengetahuan umum, sikap dan perilaku;
- (5) Bobot penilaian setiap tahapan seleksi dan indikator untuk masing-masing kategori tercantum pada Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD memilih dan mengusulkan Pegawai calon penerima penghargaan di lingkungan SKPD dan menyampaikannya kepada Tim Penilai;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan fotokopi:
 - a. Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Keputusan Pangkat terakhir;
 - d. Keputusan Jabatan terakhir;
 - e. Daftar riwayat Hidup (9 lembar);
 - f. Daftar Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Prestasi Kerja yang setiap unsurnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;

- g. Sertifikat Satya Lancana Karya Satya;
 - h. Daftar hadir 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. Surat Pernyataan dari atasan langsung tentang:
 - 1. Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (bagi pejabat eselon III dan IV);
 - 2. Pemahaman terhadap uraian tugas/tugas sehari-hari yang dikerjakan (Bagi Pegawai Fungsional Tertentu dan umum);
 - 3. Kesungguhan dalam melaksanakan tugas;
 - 4. Hasil atau produk kerja.
 - j. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD/Unit Kerja tentang kemampuan mengoperasikan komputer;
 - k. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD/Unit Kerja yang diusulkan, tidak pernah terkena hukuman disiplin baik ringan, sedang maupun berat;
 - l. Surat Pernyataan Kepala SKPD/Unit Kerja yang diusulkan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - m. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD/Unit Kerja yang diusulkan tentang kemampuan berbahasa asing;
 - n. Surat Pernyataan dari atasan langsung, kemampuan sebagai pemimpin khusus untuk kategori eselon IV dan III;
 - o. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm (3 lembar);
 - p. Surat Keputusan Pindah Tugas bagi PNS yang sebelumnya bukan Pegawai Pemerintah Daerah;
 - q. STTPP Diklat Kepemimpinan, Teknis dan fungsional;
 - r. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD/Unit Kerja yang menyatakan bahwa prestasi Pegawai yang bersangkutan dapat dijadikan contoh teladan bagi Pegawai yang lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pemberian penghargaan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau.

BAB VII TIM PENILAI

Pasal 9

- (1) Dalam pemberian penghargaan berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- | | |
|------------------|---|
| Pengarah | : Sekretaris Daerah |
| Penanggung Jawab | : Asisten Bidang Administrasi Umum |
| Ketua | : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
| Wakil Ketua | : Kabid Kedudukan Hukum dan Kespeg Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
| Sekretaris | : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
| Wakil Sekretaris | : Kasubbid Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |

HR

Anggota : 1. Unsur Inspektorat;
2. Unsur Biro Hukum dan HAM;
3. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. Melakukan seleksi kelengkapan administrasi Pegawai berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
 - b. Melakukan seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b;
 - c. Melakukan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c;
 - d. Merekomendasikan Pegawai berprestasi hasil seleksi kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas-tugas, Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau

BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 11

Apabila Pegawai yang berhak menerima Penghargaan Berprestasi sebelum keberangkatannya berhalangan dan tidak dapat menunaikan Ibadah Keagamaan dikarenakan suatu alasan tertentu maka penghargaan berprestasi dialihkan kepada Pegawai yang menduduki daftar urut tertinggi berikutnya berdasarkan hasil seleksi Tim Penilai.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2014 tentang pemberian penghargaan menunaikan ibadah keagamaan dan wisata dalam/luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.


PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KEPALA BIRO HUKUM & HAM	R	KEPALA DINAS	
KEPALA BIRO		KEPALA BADAN BKPRD	2
KEPALA BIRO		KEPALA KANTOR	

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Mei 2016

Plt. GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU


M. YAFIZ

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 24

**PEDOMAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
(KATEGORI PEJABAT ESELON III DAN IV)**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI	BOBOT	KET
1	2	3	4	5
A	KELOMPOK UTAMA		30	
1	MASA KERJA MENJADI PNS		3	
	a. Masa kerja 10 s/d 15 tahun	1		
	b. Masa kerja 16 s/d 20 tahun	2		
	c. Masa kerja 20 tahun ke atas	3		
2	JABATAN		3	
	a. MASA KERJA DALAM JABATAN (di Eselon s.d 01-04-2016)			
	1. Masa Jabatan 1 s/d 2 tahun	1		
	2. Masa Jabatan 2 s/d 3 tahun	2		
	3. Masa Jabatan 3 tahun ke atas	3		
	b. JUMLAH JABATAN YANG PERNAH DIPANGKU SAMPAI SEKARANG		2	
	1. 1 s/d 2 Jabatan	1		
	2. 3 s/d 4 Jabatan	2		
3	SKP (TAHUN TERAKHIR : JUMLAH DI BAGI DUA)		3	
	a. UNSUR KOMITMEN			
	1. SKP unsur Komitmen 90 - 91	1		
	2. SKP unsur Komitmen 92 - 93	2		
	3. SKP unsur Komitmen 93 keatas	3		
	b. UNSUR KEPEMIMPINAN		3	
	1. SKP Nilai Kepemimpinan 76 - 80	1		
	2. SKP Nilai Kepemimpinan 81 - 90	2		
	3. SKP Nilai Kepemimpinan 91 -100	3		
	c. RATA-RATA		3	
	1. SKP Nilai Rata-rata 76 - 80	1		
	2. SKP Nilai Rata-rata 81 - 90	2		
	3. SKP Nilai Rata-rata 91 - 100	3		
4	ABSEN (2 TAHUN TERAKHIR)		3	
	a. Hadir 90% - 92% dalam setahun	1		
	b. Hadir 92% - 94% dalam setahun	2		
	c. Hadir 94% - keatas dalam setahun	3		
5	KESUNGGUHAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS		3	
	a. Cukup	1		
	b. Baik	2		
	c. Sangat Baik	3		

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI	BOBOT	KET
1	2	3	4	5
6	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH a. Cukup b. Baik c. Sangat Baik	1 2 3	4	
7	KETERAMPILAN (MENGOPERASIKAN KOMPUTER) a. Dapat mengoperasikan 1 jenis program (Word, Exel, dan Power Point) b. Dapat mengoperasikan 2 jenis program (Word, Exel, dan Power Point) c. Dapat mengoperasikan 3 jenis program (Word, Exel, dan Power Point)	1 2 3	3	
B	KELOMPOK PENDUKUNG		20	
1	PENDIDIKAN FORMAL a. S.1 b. S.2 c. S.3	1 2 3	4	
2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN a. Diklatpim Tk. IV (ADUM dan ADUMLA) b. Diklatpim Tk. III (SPMAMA) c. Diklatpim Tk. II (SPAMEN)		4	
3	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL (YANG LEBIH DARI 40 JAM) a. 1 s.d 3 Jenis Diklat yang diikuti b. 4 s.d 6 Jenis Diklat yang diikuti c. Lebih dari 7 Jenis Diklat yang diikuti	1 2 3	3	
4	BINTANG JASA/SATYALANCANA a. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun b. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun c. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun	1 2 3	3	
5	KEMAMPUAN BERBAHASA ASING a. Cukup b. Baik c. Sangat Baik	1 2 3	3	
6	KEMAMPUAN SEBAGAI PIMPINAN a. Cukup b. Baik c. Sangat Baik	1 2 3	3	

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI	BOBOT	KET
1	2	3	4	5
C	TEST KEMAMPUAN BIDANG (TKB) 1. Test Secara Tertulis 2. Test Performance		30	
D	WAWANCARA 1. Pemahaman tentang tugas, pokok dan fungsi 2. Pemahaman tentang Pengetahuan Umum 3. Kemampuan Mengajukan Pendapat atau Argumentasi		20	


Pj. GUBERNUR RIAU,

 H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

**PEDOMAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
(KATEGORI FUNGSIONAL UMUM)**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI	BOBOT	KET
1	2	3	4	5
A	KELOMPOK UTAMA		30	
1	MASA KERJA MENJADI PNS (s.d 01-04-2016)		4	
	a. Masa kerja 10 s/d 15 tahun	1		
	b. Masa kerja 16 s/d 20 tahun	2		
	c. Masa kerja 20 tahun keatas	3		
2	SKP (2 TAHUN TERAKHIR : JUMLAH DIBAGI DUA) :			
	a. UNSUR KOMITMEN		4	
	1. SKP Unsur Komitmen 90 - 91	1		
	2. SKP Unsur Komitmen 92 - 93	2		
	3. SKP Unsur Komitmen 93 keatas	3		
	b. RATA-RATA		4	
	1. SKP Nilai Rata-rata 76 - 80	1		
	2. SKP Nilai Rata-rata 81 - 90	2		
	3. SKP Nilai Rata-rata 91 - 100	3		
3	ABSEN (2 TAHUN TERAKHIR)		4	
	a. Hadir 90% - 92% dalam setahun	1		
	b. Hadir 92% - 94% dalam setahun	2		
	c. Hadir 94% ke atas dalam setahun	3		
4	KESUNGGUHAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS		4	
	a. Cukup	1		
	b. Baik	2		
	c. Sangat Baik	3		
5	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH		4	
	a. Cukup	1		
	b. Baik	2		
	c. Sangat Baik	3		
6	KETERAMPILAN (MENGOPERASIKAN KOMPUTER)		6	
	a. Dapat mengoperasikan 1 jenis program (Word, Exel dan Power point)	1		
	b. Dapat mengoperasikan 2 jenis program (Word, Exel dan Powet Point)	2		
	c. Dapat mengoperasikan 2 jenis program (Word, Exel dan Power point)	3		

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI	BOBOT	KET
1	2	3	4	5
B	KELOMPOK PENDUKUNG		20	
1	PENDIDIKAN FORMAL		3	
	a. SMA	1		
	b. D3	2		
	c. S1 s.d S2	3		
2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN		4	
	a. Diklatpim Tk. IV (ADUM dan ADUMLA)	1		
	b. Diklatpim Tk. III (SPMAMA)	2		
	c. Diklatpim Tk. II (SPAMEN)	3		
3	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL (YANG LEBIH DARI 40 JAM)		4	
	a. 1 s.d 3 jenis Diklat yang diikuti	1		
	b. 4 s.d 6 jenis Diklat yang diikuti	2		
	c. Lebih dari 7 jenis Diklat yang diikuti	3		
4	BINTANG JASA / SATYALANCANA		4	
	a. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	1		
	b. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun	2		
	c. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun	3		
5	KEMAMPUAN BERBAHASA ASING		5	
	a. Cukup	1		
	b. Baik	2		
	c. Sangat Baik	3		
C	TEST KEMAMPUAN BIDANG (TKB)		30	
	a. Test Secara Tertulis			
	b. Test Performance			
D	WAWANCARA		20	
	a. Pemahaman tentang tugas, pokok dan fungsi			
	b. Pemahaman tentang Pengetahuan Umum			
	c. Kemampuan Mengajukan Pendapat atau Argumentasi			


 Ptl. GUBERNUR RIAU,
 H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

**PEDOMAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
(KATEGORI FUNGSIONAL TERTENTU)**

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI	BOBOT	KET
1	2	3	4	5
A	KELOMPOK UTAMA		30	
1	MASA KERJA MENJADI PNS SAMPAI s.d 01-04-2016 a. Masa kerja 10 s/d 15 tahun b. Masa kerja 16 s/d 20 tahun c. Masa kerja 20 tahun ke atas	1 2 3	4	
2	MASA KERJA DI TINGKAT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU a. Masa Jabatan 1 s/d 5 tahun b. Masa Jabatan 6 s/d 10 tahun c. Masa Jabatan 10 tahun ke atas	1 2 3	4	
3	SKP DARI 2 TAHUN TERAKHIR : JUMLAH DI BAGI DUA) a. UNSUR KOMITMEN 1. SKP unsur Komitmen 90 - 91 2. SKP unsur Komitmen 92 - 93 3. SKP unsur Komitmen 93 keatas b. RATA-RATA 1. SKP Nilai Rata-rata 76 - 80 2. SKP Nilai Rata-rata 81 - 90 3. SKP Nilai Rata-rata 91 - 100	1 2 3 1 2 3	4 4	
4	ABSEN (2 TAHUN TERAKHIR) a. Hadir 90% - 92% dalam setahun b. Hadir 92% - 94% dalam setahun c. Hadir 94% - keatas dalam setahun	1 2 3	4	
5	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH a. Cukup b. Baik c. Sangat Baik	1 2 3	4	
6	KETERAMPILAN (MENGOPERASIKAN KOMPUTER) a. Dapat mengoperasikan 1 jenis program (Word, Exel, dan Power Point) b. Dapat mengoperasikan 2 jenis program (Word, Exel, dan Power Point) c. Dapat mengoperasikan 3 jenis program (Word, Exel, dan Power Point)	1 2 3	6	

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI	BOBOT	KET
1	2	3	4	5
B	KELOMPOK PENDUKUNG		20	
1	PENDIDIKAN FORMAL		4	
	a. S.1	1		
	b. S.2	2		
	c. S.3	3		
2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL (YANG LEBIH DARI 40 JAM)		5	
	a. 1 s.d 3 Jenis Diklat yang diikuti	1		
	b. 4 s.d 6 Jenis Diklat yang diikuti	2		
	c. Lebih dari 7 Jenis Diklat yang diikuti	3		
3	BINTANG JASA/SATYALANCANA		5	
	a. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun	1		
	b. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun	2		
	c. Satyalancana Karya Satya 30 Tahun	3		
4	KEMAMPUAN BERBAHASA ASING		6	
	a. Cukup	1		
	b. Baik	2		
	c. Sangat Baik	3		
C	TEST KEMAMPUAN BIDANG (TKB)		30	
	a. Test Secara Tertulis			
	b. Test Performance			
D	WAWANCARA		20	
	a. Pemahaman tentang tugas, pokok dan fungsi			
	b. Pemahaman tentang Pengetahuan Umum			
	c. Kemampuan Mengajukan Pendapat atau Argumentasi			



 PIt. GUBERNUR RIAU,

 H. ARSYADJULIANDI RACHMAN